

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pustaka dan data sampel yang telah diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Femisida diidentifikasi sebagai tindak pidana ekstrem yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah untuk ditindaklanjuti di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mana hal ini telah didukung melalui analisis statistik deskriptif akan pengetahuan masyarakat terkait femisida, misoginis, dan urgensi pembentukan Undang-Undang independen tentang femisida di Indonesia
 - Hasil sampel menunjukkan bahwa 56.9% dari 94 responden menjawab mengetahui femisida pada skala yang tinggi sehingga dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat mengetahui dan memahami femisida.
 - Hasil sampel menunjukkan bahwa 86.2% dari 94 responden menjawab mengetahui yang dimaksud dengan misoginis dengan skala yang tinggi sehingga dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat memahami dan mengerti makna misoginis.
 - Hasil sampel menunjukkan bahwa 54.25% dari 94 responden menjawab penting untuk adanya Undang-Undang tentang femisida di Indonesia sehingga dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat melihat tingginya urgensi adanya Undang-Undang femisida.
2. Eksistensi regulasi saat ini dianggap kurang melindungi korban femisida karena dalam Undang-Undang tidak memasukan femisida atau misoginis dalam salah satu tindak kejahatan ekstrem sehingga perlu adanya Undang-Undang khusus mengenai femisida di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis statistik inferensial akan pandangan responden mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang independen tentang femisida di Indonesia melalui kuesioner yang mana menunjukkan menerima hipotesis nol (H_0) karena nilai uji proposi $>$ nilai kritis. Dapat disimpulkan bahwa (H_0), yaitu Urgensi Pembentukan Undang-Undang Femisida di Indonesia Tinggi diterima.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa pandangan Masyarakat visoner terhadap eksistensi Undang-Undang femisida di Indonesia karena banyaknya kasus dan belum ada regulasi yang mengatur femisida di Indonesia. Penulis mengetahui dengan baik bahwa pembentukan Undang-Undang tidaklah mudah, melihat pula dari sisi prioritasnya. Akan tetapi, baik untuk mempertimbangkan Undang-Undang femisida karena Komnas Perempuan, Aktivistis, dan juga masyarakat berharap besar akan eksistensi Undang-Undang femisida di Indonesia